

***Disclosure of Origin* pada Pengakuan dan Publikasi *Traditional Knowledge* dalam Upaya Perlindungan Hukum¹**

Endang Purwaningsih
Fakultas Hukum Universitas YARSI
Jl. Letjen Suprpto Cempaka Putih Jakarta
e.purwaningsih@yarsi.ac.id

Abstract

The precise formulation of disclosure of origin as an attempt of international publication and recognition still faces big challenges. In addition to comprehending the philosophical values contained in the traditional knowledge, the evidence of historical originality of the traditional knowledge must be presented. The objectives of this research were to build the community empowerment model and legal awareness of promoting and protecting Indonesian traditional knowledge (first year) and to suggest a form of legal protection as well as national and international publications of disclosure of origin of Indonesian traditional knowledge (second year). The research method used was normative using sociological approach. Based on the research result, it was concluded that to precisely formulate the disclosure of origin, the indigenous community must be a proactive subject as well as an agent to promote and protect. The legal protection for traditional knowledge could be realized by accommodating the traditional knowledge into the intellectual rights as a geographical indication and international recognition for the indigenous community communal ownership of the traditional knowledge since the developed countries tended to see it as a common heritage of mankind.

Key words : Disclosure of origin, traditional knowledge, legal protection

Abstrak

Permasalahan ketepatan penyusunan *disclosure of origin* sebagai upaya publikasi dan pengakuan internasional masih mendapatkan kendala besar selain harus menggali nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam *traditional knowledge*, juga harus mendapatkan bukti orisinalitas riwayat asal-usul *traditional knowledge* tersebut. Tujuan penelitian ini membangun model pemberdayaan masyarakat dan kesadaran hukum mempromosikan dan melindungi pengetahuan tradisional Indonesia (tahun 1), dan memberikan usulan bentuk perlindungan hukum, publikasi nasional dan internasional tentang *disclosure of origin* masing-masing *traditional knowledge* Indonesia (tahun 2). Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam upaya penyusunan ketepatan *disclosure of origin*, masyarakat asli ingin dijadikan subyek yang berperan aktif, sekaligus dalam rangka *promote and protect*. Perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge* dapat dilakukan dengan mewartakan *traditional knowledge* dalam bentuk hak kekayaan intelektual baik sebagai indikasi geografis maupun pengakuan internasional terhadap kepemilikan komunal masyarakat asli atas *traditional knowledge* tersebut, mengingat negara maju memandangnya sebagai *common heritage of mankind*.

Kata kunci: *Disclosure of origin, traditional knowledge, perlindungan hukum*

¹ Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian *mulky years* tahun ke-2 hibah kompetensi DP2M DITJEN DIKTI atas nama penulis dengan judul: Model Pemberdayaan *indigenous people* dalam rangka Perlindungan Hukum terhadap *Traditional Knowledge* Indonesia tahun 2012-2013.

Pendahuluan

Berdasarkan hasil penelitian tahun pertama, bahwa pemberdayaan *indigenous people* dalam rangka perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge* (TK) Indonesia, sangat mungkin dilakukan dengan menerapkan model yang telah dihasilkan dalam penelitian ini, yakni secara berkesinambungan dan partisipasi aktif *indigenous people* untuk *promote and protect* didukung dengan uluran tangan berbagai pihak yakni pemerintah pusat, Ditjen HKI, pemerintah daerah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Perbankan, Dekranas/da, Perguruan Tinggi, Koperasi dan kepedulian organisasi masyarakat, konsultan dan LSM. Masyarakat dalam perlindungan TK ingin dijadikan subyek yang berperan aktif dalam upaya perlindungan hukum dan pelestarian TK. Dalam rangka *promote and protect* TK tersebut, masyarakat sangat membutuhkan: (1) sosialisasi, dan perlindungan hukum; (2) program pemberdayaan dan promosi; (3) bantuan modal dan fasilitas serta insentif; (4) pelatihan (manajemen, pemasaran, teknis keterampilan) dan penyuluhan hukum; dan (5) bantuan, perhatian dan koordinasi dari berbagai pihak yakni pemerintah pusat, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, pemerintah daerah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Perbankan, Dekranas/da, Perguruan Tinggi (dalam hal ini juga sekaligus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Koperasi dan kepedulian organisasi masyarakat, konsultan dan LSM.²

Kondisi pengetahuan tradisional telah dihasilkan berabad-abad yang lalu, sudah menjadi *public domein* masyarakat tradisional, sehingga secara individual tidak diketahui penemunya. Bagi karya berbasis teknologi, *Inventive step* dalam pengetahuan tradisional menunjukkan langkah *inventive* yang telah menjadi *public domein*, ditemukan dan digunakan bersama oleh masyarakat (semua warga biasa), dijaga bersama, dan relatif tidak ditutup-tutupi, selama beratus-ratus tahun. Dengan demikian syarat langkah tidak terduga (*inventive step*) dan *novelty* (kebaruan) menghalangi pendaftaran Paten atas pengetahuan tradisional ini. Bagi karya seni warisan leluhur, tidak memenuhi syarat perlindungan hak cipta Indonesia (*originality* dan *individuality*). Kesempatan inilah yang mungkin dimanfaatkan oleh orang asing

² Endang Purwaningsih, Laporan Akhir Penelitian tahap 2, *Model Pemberdayaan Indigenous People dalam Rangka Perlindungan Hukum terhadap Traditional Knowledge Indonesia*. Penelitian ini membangun model pemberdayaan masyarakat dan kesadaran hukum mempromosikan dan melindungi pengetahuan tradisional Indonesia (tahun 1), dan memberikan usulan bentuk perlindungan hukum, publikasi nasional dan internasional tentang *disclosure of origin* masing-masing *traditional knowledge* Indonesia (tahun 2), 2013, hlm.49.

untuk mengambil intisari pengetahuan tersebut dan memodifikasi atau menspesifikasi dan meramunya menjadi inovasi baru sehingga pengetahuan tradisional yang semula dimiliki secara kolektif dapat didaftarkan secara individual. Seperti halnya teknologi tekuk rotan yang sudah dipatenkan oleh Amerika sehingga setiap mebel rotan yang menggunakan teknologi tersebut ketika masuk ke Amerika wajib membayar royalti kepada pemegang paten tekuk rotan tersebut.³

Untuk itulah perlu ditumbuhkan semangat inovatif masyarakat supaya dapat menemukan penggunaan baru terhadap invensi yang bersifat ekonomis agar orang asing tidak mendahuluinya. Suatu model pemberdayaan harus ditetapkan dan diterapkan pada *indigenous people* agar berdaya, dan mampu melindungi diri. Untuk itu diperlukan upaya menggali riwayat asal usul, sejarah, nilai filosofis dan makna yang terkandung dalam *traditional knowledge* serta karakteristik spesifik keasliannya, didukung bukti lain seperti gambar keragaman serta jenis atau motif. Selain kendala tersebut, partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan ini masih perlu dimotivasi, juga upaya *defense* apabila ada pihak lain yang akan mengeksploitasi karya tradisional tanpa ijin atau pun juga dalam rangka pembentukan peraturan perundangan, yang hingga saat ini belum disahkan. Jadi secara hukum, peraturan perundangan mengenai *traditional knowledge* belum ada, sehingga hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi rekomendasi pada tingkat nasional. Perlindungan ini mutlak perlu agar pihak lain tidak dapat mengambil manfaat ekonomis atas hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh nenek moyang secara turun-temurun.⁴ Selanjutnya pada tingkat internasional, *traditional knowledge* menjadi polemik antara *common heritage of man kind* (pendapat negara maju) dan warisan leluhur bangsa yang harus dilindungi secara hukum sebagai kekayaan intelektual (pendapat negara berkembang termasuk Indonesia). Indonesia baru bisa mendapat pengakuan internasional UNESCO tentang keris, batik, menyusul mungkin wayang, angklung dan sebagainya. Peneliti berharap bisa membantu mendata dan membuat syarat untuk pengakuan internasional tersebut berupa *disclosure of origin*, yang berisi tentang *name, feature, specification and history* sehingga makin banyak tergali *traditional knowledge* baru dan pengakuan terhadap warisan nenek moyang ini.

³ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional dan Folklor*, Jenggala Pustaka Utama, Kediri, 2013, hlm.56

⁴ Endang Purwaningsih, "Implikasi Hukum Paten dalam Perlindungan Traditional Knowledge", *Jurnal Hukum YARSI* Vol. 2. No.1 November 2005, hlm. 29.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian tahun pertama, peneliti ingin melanjutkan ke dalam penelitian tahun kedua, dengan rumusan masalah sebagai berikut, *pertama*, bagaimanakah peran ketepatan data *disclosure of origin* dalam upaya perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge*, melalui penerapan model tahun 1? *Kedua*, bagaimanakah upaya penyusunan substansi *disclosure of origin* terhadap *traditional knowledge* yang menjadi 'unggulan' masyarakat asli?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini: *pertama*, untuk menganalisis pentingnya peran ketepatan data *disclosure of origin* dalam upaya perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge*, melalui penerapan model tahun 1. *Kedua*, untuk membantu upaya penyusunan *disclosure of origin* terhadap *traditional knowledge* yang menjadi 'unggulan' masyarakat asli. Selain itu hasil penelitian ini berupaya memberdayakan masyarakat untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual khususnya terhadap kepemilikan *traditional knowledge*, sehingga model pemberdayaan masyarakat yang dihasilkan pada tahun 1 dan diterapkan serta ditetapkan (dengan *fix*) pada tahun 2 ini bisa dikategorikan sebagai temuan yang bisa direkomendasikan dan diterapkan oleh pemerintah bagi seluruh wilayah Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan sosiologis, oleh karena banyak menggunakan data kualitatif masyarakat, dikenal penelitian hukum normatif empiris. Sehubungan penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu baik di Jawa Timur (Waru Sidoarjo dan Madura) maupun Lampung, dalam penelitian tahap 1 juga telah dilaksanakan di luar daerah tersebut, diambil sampel Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Medan (Sumatera) dan Papua.

Untuk penelitian tahap 2 telah mengambil area Jawa (Jepara), Aceh (Sumatera) dan Tanah Toraja (Sulawesi). Penetapan sampel dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Dengan demikian, tujuan penetapan sampel adalah: (1) untuk merinci secara

kekhususan yang ada ke dalam rumusan yang unik, (2) menggali informasi yang menjadi dasar dari rancangan konsep/teori yang muncul. Oleh sebab itu, tidak ada sampel secara random, tetapi penetapan sampel dengan sampel bertujuan (*Purposive Sampel*). Dengan demikian, penetapan bukan ditentukan oleh pemikiran, bahwa sampel harus mewakili populasinya, melainkan responden yang menjadi sampel itu harus dapat memberikan informasi yang diperlukan. Penggunaan teknik ini didasari oleh suatu pemahaman, bahwa peneliti cenderung memilih responden yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data daripada banyaknya anggota sampel. Penetapan sampel dilakukan dengan teknik *cluster* yaitu kelompok yang mewakili di area tertentu.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Ketepatan Data *Disclosure of Origin* Melalui Penerapan Model


Guna memenuhi persyaratan publikasi dalam rangka mendapatkan pengakuan internasional yang selama ini dilakukan oleh UNESCO, selain untuk mendukung data dalam pembuatan regulasi TK guna perlindungan hukumnya, sangat diperlukan penyusunan asal usul riwayat suatu TK beserta fakta/bukti yang mendukungnya. Perlu digali secara mendalam pada masyarakat *indigenous*, agar mampu mengungkap keaslian dan kebenaran sejarah suatu TK, apakah memang benar merupakan warisan nenek moyangnya, dijaga diperlihara turun temurun, dan memiliki nilai komunal kebangsaan dan nilai ekonomis jika dieksploitasi lebih lanjut. Data riwayat asal usul suatu TK biasa disebut *disclosure of origin*, yang berisi tentang *name, feature, specification (characteristic) and history*.

Hasil penelitian tahap 1 (tahun 1) menghasilkan model pemberdayaan melalui *need assesment* terhadap *indigenuos people*, yang pada tahun 2 diterapkan guna memastikan model yang tepat dan menerapkannya dalam bentuk rekayasa sosial, guna membangun kesadaran hukum demi perlindungan hukum bagi *traditional knowledge*. Mengenai substansi *disclosure of origin*, peneliti telah memberikan rekomendasi tentang contoh substansi *disclosure of origin* unggulan masyarakat asli kepada Pemerintah terkait (Ditjen HKI), yang diberikan berdasarkan área penelitian tahun ke-1 dan ke-2.

Ketepatan pembuatan dan penyusunan data untuk *disclosure of origin* sangat penting perannya dalam hal pembuktiannya, jika pengakuan layak diberikan. Guna penggalian data secara menyeluruh dan mendalam, masyarakat perlu disosialisasi, dilatih dan diberdayakan agar mampu menelusuri, mengungkapkan kebenaran riwayat, dan memberikan data yang akurat tentang suatu TK. Masyarakat secara aktif harus berpartisipasi dalam pembuatan data ini, supaya benar-benar valid, sehingga pemberdayaan masyarakat harus dibarengi dengan intervensi pemerintah terkait.

Penerapan model pemberdayaan pada tahun 1 sangat berperan dalam upaya menggali dan melancarkan upaya penyusunan *disclosure of origin* ini. Tanpa suatu pemberdayaan, masyarakat tidak paham tentang apa yang diperlukan, bagaimana mengungkapkan fakta sejarah, menyusunnya sehingga benar-benar berguna dalam pembuktian keasliannya. Model pemberdayaan tahun 1 telah dipastikan sehingga berhasil tersusun *disclosure of origin*, meskipun baru dalam pengkonsepan. Masyarakat memilih salah satu unggulan yang akan dipublikasi secara internasional.

Model Pemberdayaan yang Dihasilkan pada Tahap 1
dan diterapkan pada tahap 2



Gambar 1: *Topdown and bottom up Models for Promoting and protecting Indonesian traditional knowledge* (Model pemberdayaan dalam bahasa Inggris telah dipublikasi dalam IJAR)⁵

⁵ Endang Purwaningsih, Derta Rahmanto, "The Empowerment Model of Indigenous People for Legal Protection Against Indonesian Traditional Knowledge", *International Journal of Academic Research*, Vol.5 No. 1 January, 2013, hlm. 125

Dari gambar disimpulkan bahwa pemberdayaan *indigenous people* dalam rangka pendataan *disclosure of origin* demi perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge* Indonesia, sangat mungkin dilakukan dengan menerapkan model yang telah dihasilkan dalam penelitian ini, yakni secara berkesinambungan dan partisipasi aktif *indigenous people* untuk *promote and protect* didukung dengan uluran tangan berbagai pihak yakni pemerintah pusat, Ditjen HKI, pemerintah daerah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Perbankan, Dekranas/da, Perguruan Tinggi, Koperasi dan kepedulian organisasi masyarakat, konsultan dan LSM. Masyarakat dalam perlindungan TK ingin dijadikan subyek yang berperan aktif dalam upaya perlindungan hukum dan pelestarian TK.

Kepastian hukum terhadap perlindungan TK menjadi sangat penting, bahkan ketika kearifan lokal akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Posisi atau pun status hukum TK bisa saja disamakan dengan pengangkatan kearifan lokal, yang harus diperjelas bagaimana regulasinya. Menurut Rato⁶, kedudukan kearifan lokal yang berisikan nilai-nilai dalam hukum positif perlu diperjelas mengingat negara Indonesia menganut positivisme.

Dalam rangka *promote and protect* TK tersebut, masyarakat sangat membutuhkan sebagai berikut, sosialisasi, dan perlindungan hukum program pemberdayaan dan promosi, bantuan modal dan fasilitas serta insentif, pelatihan (manajemen, pemasaran, teknis keterampilan) dan penyuluhan hukum, bantuan, perhatian dan koordinasi dari perbagai pihak yakni pemerintah pusat, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, pemerintah daerah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Perbankan, Dekranas/da, Perguruan Tinggi (dalam hal ini juga sekaligus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Koperasi dan kepedulian organisasi masyarakat, konsultan dan LSM. Ketepatan pembuatan data originalitas pada *disclosure of origin* memegang peran yang sangat penting dalam pembuktian bahwa sesungguhnya memang benar *traditional knowledge* tersebut berasal dari masyarakat asli tersebut dan dijaga serta dilestarikan hingga saat ini, dengan tetap mengacu pada aspek kepentingan hukum dan ekonomi.

Kepentingan masyarakat juga harus selalu diperhatikan guna mencapai perlindungan *traditional knowledge*, antara lain tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum. Faktor-faktor yang mendorong peningkatan kesadaran hukum melalui

⁶ Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2009, hlm. 146

penyuluhan hukum adalah keinginan untuk mempromosikan produk, mengamankan produk, mendapatkan fasilitas dan insentif, kerjasama pemasaran dan untuk melestarikan pengetahuan tradisional⁷.

Siagian⁸ berpendapat bahwa kesenian tradisional sebagai kekayaan ekspresi budaya tradisional menjadi sangat istimewa dan menjanjikan. Oleh karena itu diperlukan sistem yang tepat untuk melindunginya. Manusia dengan segala aspek kemanusiaannya harus dikedepankan. Perundangan yang bertentangan dengan sifat-sifat substansial ini bisa menjadi bumerang dan kontra produktif, bahkan bisa mematikan subyeknya. Demikian pula keberpihakan yang berlebihan kepada pemodal atau persengkokolan birokratis dianggap menjadi jalan pintas menuju keberhasilan.

Seharusnya pemerintah dan masyarakat mampu memadukan peran untuk membangun dan memperkuat budaya dan pengembangan teknologi agar saling mengisi demi perlindungan kepentingan nasional. Penguasaan dan pembentukan budaya harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus sehingga secara bersinergi dapat menumbuhkan kesadaran hukum yang diinginkan. Peran-peran lain seperti Konsultan, instansi terkait lain secara interaktif saling mengisi, sehingga mampu memberikan landasan yang kuat bagi tumbuhkembangnya pemajuan Ipteks, pemberdayaan SDM dan penguasaan hukum.

Pemerintah dalam hal ini instansi yang terkait dalam pengelolaan *traditional knowledge* bertanggungjawab terhadap segala bentuk eksploitasi terhadap *traditional knowledge* dan *folklore*. Ini disebabkan selama ini belum ada bentuk perlindungan yang khusus mewadahi masalah ini dan sanksi hukum yang tegas bagi pihak asing yang memanfaatkan kekayaan intelektual ini tanpa ijin masyarakat tradisional pemiliknya.⁹ Dihormatinya norma dan iktikad baik sangatlah penting dalam pemanfaatan TK. Subekti¹⁰ bahwa norma ini merupakan salah satu sendi terpenting dari hukum perjanjian.

⁷ Liza Evita dan Endang Purwaningsih, "Pengaruh Penyuluhan HKI termasuk Bio Piracy terhadap Kesadaran Hukum, Budaya Hukum dan Motivasi Produsen Jamu dan Obat Tradisional untuk Memperoleh Perlindungan Hukum", *Jurnal Hukum YARSI*, vol.4 no.1 Mei 2007, hlm. 43

⁸ Rizaldi Siagian, Jenis-Jenis Pemanfaatan atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor yang Perlu Dilindungi dan Implikasi Pemanfaatannya, Simposium "Menuju UU Sui Generis Perlindungan terhadap Pemanfaatan Pengetahuan tradisional dan Ekspresi Folklor", Jakarta 13 November 2006, hlm. 34.

⁹ Endang Purwaningsih, "Perlindungan Paten Menurut Hukum Paten Indonesia," *Disertasi*, Universitas Airlangga, 2005, hlm. 375.

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008, hlm.41

Pemanfaatan TK tidak lepas dari kearifan terhadap eksploitasi budaya lokal, sebagai salah satu bagian TK. Menurut Saptomo¹¹ kemunculan keinginan kuat kembali ke budaya lokal tidak mungkin dihindari sebagai paradoksiasi dari globalisasi. Setiap eksploitasi, haruslah dibarengi perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Soekanto¹² bahwa faktor-faktor penegakan hukum terdiri atas: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana, fasilitas penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan Sisnas P3 Ipteks di Indonesia. Guna melaksanakan fungsi tersebut, Pemerintah berperan mengembangkan instrumen kebijakan yang merupakan faktor pendukung yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi antara unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek. Instrumen kebijakan yang dapat dikembangkan adalah: (1) dukungan sumber daya manusia dan hukum milik intelektual, (2) dukungan dana, (3) pemberian insentif berupa keringanan pajak, penanggulangan resiko, penghargaan dan pengakuan, atau bentuk insentif lain yang dapat mendorong pendanaan kegiatan litbang, perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi dari badan usaha dan masyarakat, serta meningkatkan alih teknologi dari badan usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia; (4) program Ipteks untuk menggali potensi nasional dan daerah; (5) pembentukan lembaga yang belum atau tidak dapat dikembangkan oleh masyarakat, namun diperlukan untuk memperkuat Sisnas P3 Ipteks.

Substansi Penyusunan *Disclosure of Origin* terhadap *Traditional Knowledge* yang Menjadi 'unggulan' Masyarakat Asli

Traditional knowledge adalah karya masyarakat tradisional (adat) yang bisa berupa adat budaya, karya seni dan teknologi yang telah turun temurun digunakan sejak nenek moyang. Selama ini belum ada perlindungan hukum yang tepat mengenai pengetahuan tradisional dan folklor ini. Arah pengelolaan Folklor dan pengetahuan tradisional dewasa ini menuju bentuk yang terpisah dari sistem

¹¹ Ade Saptomo, *Budaya Hukum dan Kearifan lokal*, FH Universitas Pancasila Press, Jakarta, 2004, hlm.43

¹² Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 8-9

perlindungan HKI, yang secara *sui generis* akan berusaha menjaga pengetahuan tradisional melalui *preservation* (pelestarian), *protection* (perlindungan) dan *promotion* (pemanfaatan). Jalan ini ditempuh menurut Twarog,¹³ agar pendekatan terhadap pengelolaan pengetahuan tradisional dapat dilakukan secara menyeluruh (*holistic approach*), terarah dan terpadu serta mampu mewujudkan pengetahuan tradisional sebagai aset dalam pembangunan ekonomi.

WIPO sub *Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* menyatakan: “*Traditional knowledge (TK), and how to preserve, protect and equitably make use of it, has recently been under increasing attention in a range of policy discussions, on matters as diverse as food and agriculture, the environment (notably the conservation of biological diversity), health (including traditional medicines), human rights and Indigenous issues, cultural policy, and aspects of trade and economic development.*”¹⁴

Traditional Knowledge dan *Folklore* harus dilindungi minimal secara defensif yakni untuk menjamin supaya pihak lain tidak dapat memiliki HKI atas *Traditional Knowledge* tersebut dan perlindungan positif melalui sarana hukum utamanya hukum intelektual dan hukum kontrak. Sependapat dengan Morrison¹⁵ dalam *The Profit - incentive theory* bahwa perlu diterapkan eksklusivitas untuk melindungi para inovator, para penemu dan pencipta dari serangan penjiplak. Sehubungan dengan ciptaan dan invensi yang telah menjadi pengetahuan tradisional ini, pemerintah harus turun tangan untuk melindungi *indigenous people* supaya pihak lain tidak mengeksploitasinya secara illegal. Perlindungan *traditional knowledge* tidak saja hanya berbentuk pengakuan UNESCO, akan tetapi bisa dilakukan dengan *sui generis regulation*, maupun melalui pendaftaran bagi HKI yang mungkin dilakukan, seperti indikasi geografis, merek atau pun paten (jika sudah memenuhi *patentable invention* melalui *improvement on the improvement*). Menurut Rizqi¹⁶ merek hanyalah merupakan suatu tanda yang dilekatkan pada suatu barang yang berfungsi sebagai daya pembeda dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Regulasi yang ada di Indonesia belum mewadahi TK, jadi hanya bersandar pada pengakuan UNESCO. Jika merunut ke basis paten dan merek, maka selain

¹³ Sophia Twarog, *Naskah Akademik Pengetahuan Tradisional*, BPHN dan Ditjen HKI RI, Jakarta, 2006, hlm. 39.

¹⁴ Laporan Misi Pencarian Fakta Atas HKI dan Pengetahuan Tradisional, dalam <http://www.wipo.org>, diakses 14 September 2003

¹⁵ Alan B. Morrison, *Fundamentals of American Law*, New York School of Law Foundation, New York, 1998, hlm.509.

¹⁶ M. Rizqi Azmi, *Implementasi TRIPs terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis dan Dampaknya bagi Indonesia, dalam Demokrasi, Penegakan Hukum dan Perlindungan HKI*, UIR Press, Pekanbaru, 2012 hlm. 77

konvensi Paris, telah dibentuk pula yang dinamakan *Agreements* berdasarkan pada Konvensi Paris, yaitu Perjanjian Madrid 1891. Perjanjian Madrid ini dibentuk Tanggal 14 April 1891, mempunyai tujuan untuk mempermudah cara pendaftaran merek-merek diberbagai negara secara sekaligus, yaitu di negara Uni Paris; menghindarkan pemberitahuan asal barang secara palsu (*Madrid Agreement Concerning the Repression of False Indications of Origin*); pendaftaran internasional terhadap merek biro Internasional di Bern, dengan pengertian bahwa merek-merek tersebut terlebih dahulu harus menjadi merek nasional di negara asal.¹⁷

Konferensi internasional pertama mengenai Hak Budaya dan Intelektual dari Penduduk asli diadakan di Selandia Baru pada 1993, berhasil mengeluarkan Deklarasi Mataatun, pada dasarnya menyatakan bahwa: 1) hak untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah sebagian dari hak menentukan nasib; 2) masyarakat asli seharusnya menentukan untuk dirinya sendiri apa yang merupakan kekayaan intelektual dan budaya mereka; 3) alat perlindungan yang ada bersifat kurang memadai; 4) kode etik harus dikembangkan untuk ditaati pengguna luar apabila mencatat pengetahuan tradisional dan adat; 5) sebuah lembaga harus dibentuk untuk melestarikan dan memantau komersialisasi karya-karya dan pengetahuan ini, untuk memberi usulan kepada penduduk asli mengenai bagaimana mereka dapat melindungi sejarah budayanya dan untuk berunding dengan pemerintah mengenai undang-undang yang berdampak atas hak tradisional; 6) sebuah sistem tambahan mengenai hak budaya dan kekayaan intelektual harus dibentuk yang mengakui: (a) *collective ownership* dan berlalu surut, (b) *protection against debasement of culturally significant items* (perlindungan terhadap pelecehan dari benda budaya yang penting), (c) *co-operatif rather than competitive framework* (kerangka yang mementingkan kerjasama dibandingkan yang bersifat bersaing), (d) *first beneficiaries to be direct descendants of the traditional guardians of the knowledge* (yang paling berhak adalah keturunan dari pemelihara tradisional pengetahuan). Selanjutnya juga telah diadakan konferensi penduduk asli di Bolivia tahun 1994 dan di Fiji tahun 1995, sementara itu WIPO makin menggiatkan upaya menyusun laporan pencarian fakta dari pengetahuan tradisional.

Ada 2 (dua) hal pokok yang dipandang perlu untuk secara seksama ditelaah yaitu: (1) Bagaimana agar pengetahuan tradisional dapat dipertimbangkan sebagai

¹⁷ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 162

prior art, dan (2) Bagaimana agar perolehan HKI (misalnya Paten) secara tidak sepatasnya (Paten tidak sepatasnya diberikan) dapat dicegah/dihindarkan.

Substansi penyusunan data *disclosure of origin* harus disusun bersama dengan partisipasi aktif masyarakat asli/adat, disepakati bersama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Masyarakat perlu diberdayakan, partisipasi publik dan kesadaran hukum mutlak diperlukan¹⁸. Oleh karena bermacam ragam warga masyarakat yang menyampaikan pendapatnya, sebaiknya digali pendapat tetua adat (orang yang dituakan) yang paling mengerti tentang adat tradisi budaya setempat. Untuk mengangkat 1 unggulan yang menurut *indigenous people* paling harus dilindungi untuk diakui secara internasional, maka diberikanlah jajak pendapat berupa questioner beserta data deskripsi yang diperlukan. Berikut adalah deskripsi TK yang diunggulkan masing-masing area penelitian, yang harus segera ditindaklanjuti dalam pembuatan *disclosure of origin*.

Karakteristik daerah yang memiliki unggulan masing-masing sesuai kedaerahannya, bisa saja mengajukan permohonan perolehan hak atas indikasi geografis, jadi pendataan dilakukan tidak hanya sekedar untuk pengakuan UNESCO saja, akan tetapi benar-benar diperlukan demi perlindungan hukum terhadap TK yang merupakan hak komunal masyarakat asli. Hak kekayaan Intelektual yang berasal dari pengetahuan tradisional ini bisa saja dieksploitasi oleh pihak asing, kemudian dilindungi dengan HKI baik berbentuk paten maupun merek atau pun hak desain. Ketika menjadi terkenal dan bereputasi, maka *indigenous people* akan menjadi konsumen yang dirugikan.

Menurut Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin¹⁹, istilah Merek terkenal berawal dari tinjauan terhadap merek yang didasarkan pada reputasi (*reputation*) dan kemashyuran (*renown*) suatu merek. Menurut Miru,²⁰ bahwa untuk merek terkenal diterapkan kriteria persamaan, pada pokoknya tidak hanya terbatas pada barang/jasa sejenis, tetapi juga terhadap barang/jasa yang tidak sejenis. Dalam arti bila terdapat merek yang sama dengan merek terkenal walaupun digunakan pada barang atau jasa yang tidak sejenis, tetap dilarang berdasarkan undang-undang. Menurut Yuhassarie, persamaan pada pokoknya ini dapat menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen. Seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produsen yang

¹⁸ Soenyono, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penanggulangan Kemiskinan", *Adil Jurnal Hukum*, vol.2 no.1 April 2011, hlm.7.

¹⁹ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *HKI dan Budaya Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 87

²⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, RajaGrafindo, Jakarta, 2005, hlm. 55-56

sama. Sehingga di dalamnya terlihat unsur iktikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek milik orang lain.²¹

Penelitian di Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan penelitian di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan peneliti di Pemerintah Daerah, kemudian pada masyarakat adat pengrajin tenun Praya Sukarara dan Masyarakat Sade Sasak, unggulan yang ingin dipublikasi sebagai ikon NTB adalah tenun Lombok. Meskipun ada batik Sasambo, akan tetapi masyarakat Lombok lebih mengunggulkan tenunnya sebagai maskot karya tradisional yang selalu dijaga dan dilestarikan. Selain tenun, terdapat Dusun Sade ini bisa mewakili Lombok sebagai *indigenous people* yang masih ketat menjaga warisan adat budaya nenek moyangnya. Di Sade semua rumah kondisinya sangat sederhana, tidak ada kursi dan tempat tidur. Mereka tidur beralaskan tikar, dan mematikan lampu sekitar jam 9 malam. Kamar mandi terpisah dari rumah, dapur di depan rumah dan lumbung padi juga di depan. Dusun wisata Sade ini selalu ramai dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara, tercatat sekitar 200-500 orang per hari datang mengunjungi desa ini. Alhasil ibu rumah tangga pun punya mata pencaharian sambilan, jualan tenun dan souvenir lainnya. Desa Sade dipimpin oleh Kepala Dusun (*juru Keliang*) dan pada setiap upacara adat dan peristiwa keagamaan dibantu oleh tetua adat (*jeru warah*) dan tokoh agama (*inen Pemole*). Visi misi desa wisata Sade antara lain: mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat dengan landasan: (1) memelihara nilai aqidah yang suci terhadap Tuhan YME; (2) menjaga akhlak (etika) terhadap sesama insan; (3) meningkatkan kesejahteraan sosial tanpa meninggalkan filosofi *iruf gemuh kramanukan*. Misi nya antara lain: (1) memegang teguh nilai wawasan leluhur (*pangadig-adig*) sebagai salah satu bentuk keutuhan kesejatian diri Menjunjung tinggi kemanusiaan sebagai wujud rasa persaudaraan pada sesama, (2) mewujudkan masyarakat dinamis di tengah-tengah dinamika perubahan peradaban dan kemajuan iptek, dan (3) menciptakan mental sosial masyarakat dalam mendukung program pemerintah.

Selain sumber daya yang bisa dijual sebagai aset pariwisata itu, budaya Lombok ternyata tetap dijaga oleh para penduduknya.²² Tenun ada dua (2) jenis yakni tenun

²¹ Emmy Yuhassarie dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Kajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 207

²² Wawancara dengan Haji Saman (di sekitarnya dipanggil Tuan Haji Saman), seorang pengusaha tenun senior dan terbesar sekaligus tetua adat di Puyung. Sebenarnya daerah tenun asli di Lombok ada di Sukarara dan Puyung,

songket dan tenun ikat. Semua tenun tersebut sudah dimodifikasi sesuai kebutuhan konsumen, meskipun pola tetap khas NTB. Menurut Tuan Haji Saman, meski ada tiruan, tidak masalah, asal dipublikasi mana yang asli dengan cara: (1) dikomersilkan, yang dulunya hanya dipakai sebagai pakaian adat, sekarang menjadi tenun *trend* umum; (2) dulu hanya motif subanalu sekarang menjadi banyak motif sesuai kebutuhan pasar. Lalu Srijate²³ sebagai kepala desa Sukarara Lombok Tengah pun menambahkan, Lalu adalah gelar bangsawan yang ditulis/dipanggil melekat pada nama. Jumlah penduduk Sukarara 9.470 jiwa. Pengrajin tenun (setiap rumah sebagai sambilan untuk membantu perekonomian) dan mata pencaharian pokok adalah petani dan buruh tani. Asal asli tenun disebutnya Subanalu (benang 6 warna). Harapannya diberikan perlindungan hukum dan dilakukan pemberdayaan masyarakat, karena kebanyakan pengrajin termasuk golongan miskin.

Penelitian (melalui wawancara) di Bali

Menurut Cokorda²⁴ kesalahan sudah dari awal dari pemerintah, sejak proklamasi itu sudah dari awal, padahal bangsa ini sangat kaya dengan budaya-budaya, setiap suku bangsa memiliki budaya, sekarang berapa suku yang sudah hilang, berapa juga hilang yang mewakili suku itu, pola pikir sudah salah langkah. Pemerintah hanya memandang pemilik budaya-budaya ini hanya sebagai obyek, belum sebagai subyek. Pariwisata gemerincingan dollar dan sebagainya, kalau tidak ada budaya manusia di Bali, mana ada pariwisata di sini. Justru bukan memelihara, menghancurkan, contoh kalau di Bali ada perhatian pariwisata tapi sebenarnya manusia Bali sendiri yang memelihara itu, tidak ada pemerintah karena budaya itu melekat pada diri manusia itu sendiri. Intinya Pemerintah Daerah maupun pusat hanya menjadikan masyarakat Bali dengan budayanya sebagai obyek, belum sebagai subyek dan belum terlihat adanya upaya untuk mensosialisasikan atau memberikan perlindungan kepada masyarakat Bali dengan budayanya tersebut kecuali sebagaimana diterangkan di muka, sebagai contoh tatanan masyarakat Bali yang telah ada sejak sebelum kemerdekaan, selalu dikalahkan dengan tatanan baru pasca kemerdekaan hingga sekarang. Belum lagi jika bicara mengenai budaya masyarakatnya yang selalu menyatu dan menghargai alam dalam setiap upacaranya, dalam kesehariannya. Masyarakat Bali tidak ingin melihat budayanya dihancurkan, akan tetapi bersama-

²³ Wawancara dengan Lalu Srijate tanggal 3 Juli 2012

²⁴ Wawancara dengan Cokorda Ngurah Jambe, Tetua Adat Bali tanggal 6 Juli 2012

sama ingin melestarikan, tidak menjadikan masyarakat dan budayanya sebagai obyek yang potensial untuk dieksploitasi mendatangkan dollar, akan tetapi hargailah dan peduliah terhadap manusia Bali sebagai subyek.

Penelitian di Medan

Menurut masyarakat Medan²⁵, cara melindungi pengetahuan tradisional dapat dilakukan dengan menulis adat tradisi dan mempublikasikannya, menyelenggarakan festival adat secara rutin, mengadakan pertemuan adat tingkat nasional, mempertahankan pemangku adat dan menghidupkan budaya yang hampir punah. Pemuka masyarakat²⁶ berpendapat bahwa cara melestarikan pengetahuan tradisional seharusnya dilakukan dengan mempromosikan melalui website resmi pemerintah daerah, melatih anak-anak SD hingga SMA untuk mempelajari pengetahuan tradisional, menjadikan pengetahuan tradisional sebagai muatan lokal di sekolah dan melibatkan masyarakat asil dalam menjaga kelestarian.

Penelitian di Papua

Masyarakat Papua berpendapat bahwa upaya perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge*²⁷ yakni dengan menyusun Perda tentang perlindungan hukum terhadap seni budaya tradisional seperti ukiran, patung-patung perahu kayu tradisional, ukiran di rumah-rumah-rumah, ukiran di senjata, panah dan busur, pendataan TK oleh Pemerintah Daerah dengan cara sebatas mencatata jenis dan bentuk-bentuk TK, meskipun belum ada upaya perlindungan hukum secara lebih kuat, *Disclosure of origin* di *upload* ke internet sehingga menyebar luas ke seluruh dunia dan membiayai penelitian yang berkaitan dengan TK, dan mempublikasikan hasil penelitian yang telah dibiayai pemda khususnya yang berkaitan dengan TK.

Penelitian di Aceh

Menurut Badruzzaman Ketua Majelis Adat Aceh (MAA)²⁸, MAA bertugas melakukan pengawasan pada tataran nilai adat berkaitan dengan Islam, jika ada

²⁵ Wawancara dengan Anna Ritha, Hasanuddin dan Zuramamnun di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 Juni 2012

²⁶ Wawancara dengan warga Medan Mandailing Mukhlis Lubis, Suratno, dan Samangat Ginting, tanggal 28 Juni 2012 bertempat di Kantor Forum komunikasi antar lembaga adat/Forkala

²⁷ Wawancara dengan Albert di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, 27 Agustus 2012

²⁸ Wawancara 16 Mei 2013 di Kantor MAA Aceh

adat tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran islam, maka MAA pun bertindak. Selama ini perlindungan *traditional knowledge* dan *folklor* selalu disosialisasikan dengan baik, kendalanya adalah kurangnya sponsor untuk memperjuangkan dan melakukan pendataannya. Masyarakat adat tentu sangat berharap untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan dari pemerintah dan pengusaha dalam publikasi/dokumentasi dan perolehan hak. Promosi harus diutamakan selain perlindungan itu sendiri. Ketua MAA mewakili masyarakat adat Aceh, menyatakan bahwa saat ini tari saman telah menjadi warisan dunia, sedang diusulkan untuk pengakuan UNESCO, jadi unggulan yang saat ini segera ditonjolkan untuk mendapatkan perlindungan adalah tari Sedati (Seudati). Tari sedati sangat heorik dan mengangkat variabel tani.

Selama ini MAA bekerjasama dengan Pemda, UNDP “Restoration Justice Program” sudah tahun ke-4 dan Polisi Masyarakat. Peran tetua adat dalam hal ini adalah memotivasi penerapan nilai adat melalui upacara adat dan peran kepala gampong, sekaligus mewadahi aspirasi masyarakat. Masyarakat dalam bersilaturrehmi menganggap pihak lain sebagai mitra yang harus saling menghormati, seperti bumi dipijak di sana langit dijunjung. Hubungan adat dengan agama seperti dzat dengan sifat, nilai agamanya diberikan, diimplementasikan dengan adat. Bumi sebagai sumber kehidupan, seharusnya digali SDAny, potensinya dan jangan sampai kehilangan *identitynya* sebagai *nation*, harus bangkit bangsa ini, keunggulan bangsa harus dipromosikan, dieksplere dan dilindungi. Lebih spesifik lagi keunikan adat daerah harus diangkat, lihatlah Jepang maju karena mengangkat adat tradisi budaya bangsanya. Jangan hanya banyak wacana, tapi tidak bisa mengolah sumber dayanya.

Menurut Agus Budi Wibowo, peneliti yang telah bermukim di Aceh selama 9 tahun, Aceh memiliki Balai Pelestarian Nilai Budaya yang bekerja sama dengan Dewan Kesenian Aceh, Taman Budaya, Dispar dan Pemda, saat ini tengah mengumpulkan data tentang *traditional knowledge* dan *folklore* kepada Kementerian Hukum dan HAM. Unggulan yang diusulkan masyarakat Aceh untuk dilindungi secara hukum dan dipublikasi secara internasional: Tari Saman, Tari Seudati, Rencong dan Kopiah Riman.

Penelitian di Jepara

Jepara ingin sekali mempublikasikan unggulan jatinya pada forum UNESCO, agar motif/desain jati ukiran Jepara tidak diakui sebagai milik orang lain/luar

negeri. Jepara terkenal dengan ukiran jatinya, yang telah menjadi indikasi geografis Jepara adalah lebih dari 90 motif ukiran jati, saat ini sedang dalam proses revisi pengajuan IG ke Ditjen HKI²⁹ Selain itu Jepara juga terkenal akan tenunnya dan kerajinan relief yang sebenarnya juga berdasar pada keterampilan ukir jati. Saat ini Disperindag sedang mempersiapkan pengajuan kacang oven sebagai indikasi geografis Jepara selain ukiran jati, namun demikian ketika ditanyakan kepada peneliti, menurut peneliti, kacang oven tidak mungkin dapat dijadikan IG Jepara karena sebenarnya sama dengan kacang oven lainnya yang diproduksi di Bali dan Jawa lainnya.

Menurut sejarahnya jati ukir di dapatkan dari sebuah tradisi pewarisan keahlian mengukir dari nenek moyang masyarakat Jepara di mulai dari zaman pemerintahan Ratu Shima pada abad ke-7 dan Ratu Kalinyamat pada abad ke-16, kemudian berkembang pesat pada era RA Kartini, dan mengalami berbagai pembauran gaya seni yang dinamis sampai sekarang. Oleh karena sejarah panjang itu, Mebel Ukir Jepara memiliki reputasi yang baik dalam, dan di kenal sebagai produk asli mebel Jepara yang diakui di Indonesia.

Penelitian di Toraja

Berdasarkan penelitian³⁰ Tana Toraja berasal dari kata: *tana* artinya negeri dan *toraja* artinya to: orang dan riaja : utara. Nama ini sejalan dengan pendapat antropolog Cruyit bahwa suku Toraja berasal dari utara yaitu dari Indocina atau sekitar Teluk Tongkin. Mereka adalah merupakan imigran yang meninggalkan negerinya melalui asia Tenggara dalam bentuk bergelombang yakni gelombang pertama disebut *protomelayu* (melayu tua) dan gelombang kedua disebut *deutromelayu* (melayu muda). Protomelayu pada mulanya menempati wilayah pesisir daratan Sulawesi tetapi karena terdesak oleh pendatang baru yaitu deutromelayu yang tingkat peradabannya lebih tinggi sehingga mereka pindah dari daerah pesisir menyusuri Sungai Sa'dan dan akhirnya mendarat di salah satu tempat bernama *Endekan* (Endrekang) yang berarti naik ke darat. Mereka datang dengan membawa budayanya berupa aturan-aturan hidup dan keyakinan, demikian juga dalam membangun pemukiman mereka terinspirasi oleh bentuk perahu yang merupakan alat

²⁹ Wawancara dengan Mulyaji Dinas Pariwisata dan Iskandar Dinas Perindustrian Kabupaten Jepara 15 Agustus 2013

³⁰ Wawancara dengan narasumber Bernard dari Dinas Pariwisata dan Lexy Disperindag serta Datu'De'na tetua adat 16, 17 September 2013

transportasi mereka mengarungi lautan, lalu terbentuklah rumah Toraja yang mirip dengan perahu. Dan untuk menghormati asal mereka yaitu dari dataran Indocina, mereka membangun rumah yang senantiasa menghadap ke utara. Dalam perkembangan selanjutnya, suku Toraja dalam kehidupannya mengenal 2 jenis upacara yaitu: 1. Upacara Rambu Tuka' (upacara syukuran); 2. Upacara Rambu Solo' (upacara kedukaan)

Kedua upacara tersebut diatas, direncanakan dan dilakukan melalui wadah *tongkonan* itu sendiri merupakan wadah yang berfungsi sebagai *to urrenge' tondok* (pemerintah) dan keagamaan *Toraja the Highland Paradise* (Toraja adalah surga pegunungan), demikian julukan yang diberikan oleh wisatawan yang mengagumi Toraja sebagai daerah Tujuan Wisata. Pesona budaya, panorama alam yang indah, iklim yang sejuk membuktikan bahwa Toraja patut menjadi idaman bagi siapa pun yang ingin menikmati kekayaan alam Toraja.

Masyarakat Toraja ingin sekali menjadikan tongkonan untuk diakui secara nasional dan internasional sebagai *traditional knowledge* Toraja. Tongkonan: *tangible* dan *intangible*, dan filosofinya bagi masyarakat Toraja bukanlah sekedar rumah atau lumbung atau bahkan tempat menyimpan mayat sebelum diupacarakan, akan tetapi adat tradisi yang menyeluruh yang berlaku, ditaati, terkandung hubungan rohani dengan nenek moyang, dan dijaga kelestariannya hingga kini. Kawasan perkampungan Tumbang Datu - Bebo' yang sarat dengan sejarah karena Pabane' salah seorang anak Tandilino' dari Banua Puan (tongkonan pertama di Tana Toraja) merupakan pendiri kampung ini. Tumbang Datu dan Bebo' Selain itu juga terdapat perkampungan masyarakat dengan rumah-rumah adat (*tongkonan*) serta kuburan batu di lereng bukit Buntu Burake bahkan terdapat juga goa purba yang menurut masyarakat merupakan tempat menyimpan mayat.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, peran ketepatan data *disclosure of origin* sangatlah penting dalam upaya perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge*, dilakukan melalui penerapan model tahun 1 dan dalam upaya penyusunan ketepatan *disclosure of origin*, masyarakat asli ingin dijadikan subyek yang berperan aktif, sekaligus dalam rangka *promote and protect*. Masyarakat menyadari kepentingan hukum dan kepentingan ekonomi atas

eksploitasi *traditional knowledge* sehingga perlu dilindungi. Perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge* dapat dilakukan dengan mewartakan *traditional knowledge* dalam bentuk hak kekayaan intelektual baik sebagai indikasi geografis maupun pengakuan internasional terhadap kepemilikan komunal masyarakat asli atas *traditional knowledge* tersebut, mengingat negara maju memandangnya sebagai *common heritage of mankind*. Kedua, substansi penyusunan *disclosure of origin* terhadap *traditional knowledge* yang menjadi 'unggulan' masyarakat asli dapat digali dan dikerjakan bersama antara masyarakat asli dengan para pemangku kepentingan yakni pemerintah (Pemda) dengan instansi terkait. Masyarakat NTB menginginkan tenun NTB sebagai TK yang diunggulkan, Jepara menginginkan ukiran jati, Toraja tongkonan dan daerah lain dengan kekhasan tersendiri.

Daftar Pustaka

- Ditjen HKI, *Pengetahuan Tradisional*, Naskah Akademik, BPHN&Ditjen HKI, Jakarta, 2006.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Evita, Liza dan Endang Purwaningsih, "Pengaruh Penyuluhan HKI termasuk Bio Piracy terhadap Kesadaran Hukum, Budaya Hukum dan Motivasi Produsen Jamu dan Obat Tradisional untuk memperoleh Perlindungan Hukum", *Jurnal Hukum YARSI*, vol. 4 no. 1 Mei 2007
- Miru, Ahmadi, *Hukum Merek*, RajaGrafindo, Jakarta, 2005.
- Morrison, Alan B. *Fundamentals of American Law*, New York School of Law Foundation, New York, 1998
- Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowlegde*) (CD dan buku) Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2005.
- Purwaningsih, Endang dan Derta Rahmanto, "The Empowerment Model of Indigenous People against Indonesian Traditional Knowledge", *Jurnal IJAR*, Baku, Azerbaijan, 2013.
- Purwaningsih, Endang, *HKI, Pengetahuan Tradisional dan Folklor*, Jenggala Pustaka Utama, Kediri, 2013.
- _____, "Implikasi Hukum Paten dalam Perlindungan *Traditional Knowledge*", *Jurnal Hukum YARSI* Vol. 2. No.1 November 2005.
- Rato, Dominikus, *Pengantar Hukum Adat*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2009.
- Riswandi, Budi Agus dan M.Syamsudin, *HKI dan Budaya Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Rizqi, Azmi M, *Implementasi TRIPs terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis dan Dampaknya bagi Indonesia, dalam Demokrasi, Penegakan Hukum dan Perlindungan HKI*, UIR Press, Pekanbaru, 2012.
- Saptomo, Ade, *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal*, FH Universitas Pancasila Press, Jakarta, 2004.
- Siagian, Rizaldi, "Jenis-Jenis Pemanfaatan atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor yang Perlu dilindungi dan Implikasi Pemanfaatannya", Simposium Menuju UU Sui Generis Perlindungan terhadap Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor", Jakarta, 13 November 2006
- Soenyono, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penanggulangan Kemiskinan", *Adil Jurnal Hukum*, vol. 2 no. 1 April 2011
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008
- Yuhassarie, Emmy dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Kajian Hukum, Jakarta, 2005.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Ipteks)
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek